



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR :B-015.47/DISDIKBUD/SK-SD/400.3.5/09/2025

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 001 KEMBANG JANGGUT**

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 001 KEMBANG JANGGUT** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kembang Janggut;
Nomor : B-424/DPK/UPT.LK-KJ/320/07/2025
Tanggal : 17 Juli 2025
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B- 007/DISDIKBUD/TL/400.3.5/09/2025
Tanggal : 01 September 2025
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR NEGERI 001 KEMBANG JANGGUT**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani RT.07 Kembang Janggut

Izin berlaku : 3(tiga) tahun dari Tgl 01 September 2025 s.d.01 September 2028

untuk : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
SEKOLAH DASAR NEGERI 001 KEMBANG JANGGUT.
dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 September 2025

